



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

NOMOR : 02/3/BS.02.01/4/2020

TENTANG

INDEKS DAN FAKTOR PENIMBANG BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
TAHUN 2020

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, termasuk Indonesia menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia perlu diantisipasi dampaknya khususnya bagi keluarga miskin dan rentan miskin;
 - c. bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial berupa bantuan sosial yang dapat diberikan bagi keluarga miskin dan rentan miskin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
15. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial RI Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL TENTANG INDEKS DAN FAKTOR PENIMBANG BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan yang digunakan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang kategorinya terdiri atas:
- a. Ibu hamil/nifas;
 - b. Anak usia dini;
 - c. Anak usia sekolah (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat);
 - d. Lanjut usia; dan
 - e. Penyandang disabilitas berat.
- KEDUA : Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Bantuan Komponen Kesehatan;
 - b. Bantuan Komponen Pendidikan; dan
 - c. Bantuan Komponen kesejahteraan Sosial.
- KETIGA : Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a merupakan bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ibu hamil dan anak usia 0 s.d. 6 tahun peserta Program Keluarga Harapan.
- KEEMPAT : Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b merupakan bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan bagi anak usia pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun peserta Program Keluarga Harapan.
- KELIMA : Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c merupakan bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia 70 tahun ke atas dan Penyandang Disabilitas Berat yang sudah ditetapkan sebagai peserta Program Keluarga Harapan.
- KEENAM : Indeks Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 02/3/BS.02/01/2020 Tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan.

- KEDELAPAN : Pembayaran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun 2020 dilakukan setiap bulannya yang disalurkan melalui Bank Himbara yang ditujukan kepada rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
- KESEMBILAN : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Tahun 2020
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 April 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL,



PEPEN NAZARUDDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Kepala KPPN Jakarta VII

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
NOMOR 02/3/BS.02.01/4/2020
TENTANG
INDEKS DAN FAKTOR PENIMBANG BANTUAN
SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2020

NO	FAKTOR PENIMBANG	INDEKS BANTUAN (Rp) / BULAN
1.	Kategori Ibu Hamil / Nifas	Rp250,000
2.	Kategori Anak Usia 0 s.d. 6 Tahun	Rp250,000
3.	Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat	Rp 75,000
4.	Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat	Rp125,000
5.	Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat	Rp166,000
6.	Kategori Penyandang Disabilitas Berat	Rp 200,000
7.	Kategori Lanjut Usia	Rp200,000

DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL



PEPEN NAZARUDDIN